



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir Tebing Tinggi 01 September 1983 Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat Jalan Sudirman No.285 Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota KotaTebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 13 mei 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan SM.Raja Komplek Perumahan Citra Harapan Blok F, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha, Sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 129/2004 tersebut telah didaftarkan di Kependudukan dan Pencatatan
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepercayaannya itu” dan pada ayat (2) “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu :
 - 1) Anak ke 1 , 30 November 2001
 - 2) Anak ke 2 , 07 Januari 2005
 - 3) Anak ke 3 , 01 Agustus 2006
4. Bahwa pada mulai Perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan pertengkaran dan ribu terus menerus yang membuat rumah tangga tidak nyaman.
6. Bahwa selaku istri atau penggugat ingin suasana dalam rumah tangga yang nyaman akan tetapi selalu saja terjadi perselisihan dan beda pendapat yang terus terjadi dikarenakan suami atau tergugat tidak bisa menjadi layaknya suami dalam Keluarga pada umumnya yang sudah tidak bisa memberikan perhatian secara lahiriah dan tanggung jawab kepada Keluarga dan sebagai istri sudah berusaha dengan memberi nasehat akan tetapi nasehat tidak pernah di perdulikan oleh suami dan sebagai suami saya juga sudah beberapa kali kesempatan untuk berubah dengan mengingat adanya dalam Perkawinan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua.
7. Bahwa segala Upaya telah dilakukan oleh penggugat untuk dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya akan tetapi penggugat dan suami tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 dan semua anak ikut dengan istri.
8. Bahwa penggugat selalu mengalah dan bersabar, dan tahun 2021 pernah mengajukan untuk tinggal bersama lagi tetapi suami atau pihak tergugat tidak ada inisiatif atau respon atas hal tersebut dan dalam hal ini cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian ini.
9. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tebing Tinggi agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta perkawinan Nomor 129/2004 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 30 September 2004 Dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta Perkawinan Nomor 129/2004 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 18 Juni 2021 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**.
- 3) Menetapkan hak asuh yang Bernama
 1. Anak 1
 2. Anak 2
 3. Anak 3

Diberikan kepada Penggugat

- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5) Menetapkan Biaya perkara in sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt, tanggal 1 Juli 2024, Relas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 22 Juli 2024 dan Relas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 12 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/2004, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 30 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/Disp/2007, atas nama Anak 1, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti. P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/2005, atas nama Anak 2, yang telah dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi Selaku Pejabat Pencatat Sipil pada tanggal 2 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2006, atas nama Anak 3, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 31 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti. P-6;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANAK KE 2**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah saksi namanya Tergugat;
- Bahwa sejak saksi kelas 1 SMP Ibu (Penggugat) dan ayah (Tergugat) sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa ayah saksi (Tergugat) pergi dari rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat ibu (Penggugat) dan ayah (Tergugat) saksi bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara ibu (Penggugat) dan ayah (Tergugat) saksi tidak ada kekerasan atau yang dipukul hanya suara yang keras saja yang saksi dengar;
- Bahwa ibu (Penggugat) saksi bekerja sebagai penata rias;
- Bahwa ayah saksi (Tergugat) memberikan uang kepada saksi ketika saksi minta kalau tidak diminta tidak akan dikasih;
- Bahwa ayah saksi (ekarang ini tinggal di rumah orang tuanya atau nenek dari ayah yang juga tinggal di Tebing Tinggi;
- Bahwa anak dari ibu (Penggugat) dan ayah(Tergugat) saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Anak ke 1, saksi sendiri Anak ke 2 dan Anak ke 3;
- Bahwa saksi sering melihat ibu saksi (Penggugat) menangis dan menderita;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah pihak keluarga mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama anak-anak Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman Tebing Tinggi;

2. Saksi **Wigi Harti** bersumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sebagai tukang rias di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat satu rumah akan tetapi pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang nama nya saksi tidak ingat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki Penggugat sudah bekerja dan dua orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat masih kuliah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk melihat anak-anak nya atau melihat Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Perusahaan Aqua;

Menimbang bahwa Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Para Pihak terjadi percecokan terus menerus;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdata), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*)

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Anak ke 2 dan saksi Wigi Harti yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.129/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada tanggal 30 September 2004, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda in casu bukti P-1, pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal tanggal 30 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalannya kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak ke 2 dan saksi Wigi harti yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sering bertengkar dan Tergugat telah berpisah dengan Penggugat karena alasan Tergugat sudah tidak ada perhatian

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa tanggung jawab kepada anak dan istri dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah kemudian pada tahun 2021 Penggugat pernah mengajukan untuk tinggal satu rumah lagi bersama Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ada merespon hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yakni Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak ke 1, Anak ke 2, dan Anak ke 3, yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yakni Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2007 atas nama ANAK KE 1 lahir 30 November 2001, bahwa anak Penggugat ANAK KE 1 tersebut sudah berusia 22 Tahun, berdasarkan bukti P3 Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 2 Februari 2005 anak Penggugat ANAK KE 2 lahir tanggal 7 Januari 2005 berusia 19 tahun, bukti P4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2006 atas nama ANAK KE 3 lahir tanggal 1 Agustus 2006 sudah berusia 18 tahun, bahwa menurut hemat Majelis Hakim ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa sehingga secara hokum ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut bebas untuk memilih kepada siapa mereka untuk tinggal, maka menurut Majelis petitum ketiga Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keempat yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas 1B untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan petitum kelima yakni memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mencatatkan perceraian ini kedalam daftar yang disediakan untuk itu setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.129/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 30 September 2004, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda in casu bukti P1 juga diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 30 September 2004, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MA RI pada pokoknya untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian petitum gugatan keempat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 30 September 2004 dihadapan pemuka agama Budha, perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 30 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 129/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal, 30 September 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sampai hari ini sejumlah Rp 515.300 (lima ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H dan Zephania, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 1 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Zephania, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/Atk	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp 6.300,00;
4. PNBP Relaas	:	Rp20.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah.....		Rp50.000,00
6. Panggilan	:	Rp314.000,00;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp521.600,00;
(lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus)		